



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 14 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis

Yuriz Wibowo<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [yuriz.205200171@stu.untar.ac.id](mailto:yuriz.205200171@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com)

Corresponding Author: [hennak527@gmail.com](mailto:hennak527@gmail.com)

**Abstract:** *In unwritten agreements between customers and savings and loan cooperatives, defaults by customers can have significant legal consequences for both parties. Default occurs when customers do not fulfill their obligations in accordance with the agreed agreement, such as not paying installments on time. The legal consequences of this default may vary depending on the provisions contained in the agreement and the applicable law. The research method used is normative law. The results showed that for customers, the legal consequences of default can be in the form of fines or surcharges, cancellation of the agreement, or even lawsuits. Meanwhile, for savings and loan cooperatives, the legal consequences can include financial losses due to not receiving payments on time and a tainted reputation in the industry. The importance of clarity and certainty in agreements is an important emphasis in this context, so that the rights and obligations of both parties can be clearly understood. In addition, compliance with applicable laws and regulations is also a key factor in responding to defaults, so that both parties can maintain balance and fairness in their contractual relationship.*

**Keyword:** *Default, Customer, and Cooperative.*

**Abstrak:** Dalam perjanjian tidak tertulis antara nasabah dan koperasi simpan pinjam, wanprestasi oleh nasabah dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kedua belah pihak. Wanprestasi terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan hukum yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi nasabah, akibat hukum wanprestasi dapat berupa denda atau biaya tambahan, pembatalan perjanjian, atau bahkan tuntutan hukum. Sementara itu, bagi koperasi simpan pinjam, akibat hukumnya dapat meliputi kerugian finansial akibat tidak menerima pembayaran tepat waktu dan reputasi yang tercemar dalam industri tersebut. Pentingnya kejelasan dan kepastian dalam perjanjian menjadi penekanan penting dalam konteks ini, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat

dipahami dengan jelas. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi faktor kunci dalam menanggapi wanprestasi, sehingga kedua belah pihak dapat menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual mereka.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Nasabah, dan Koperasi.

## PENDAHULUAN

Kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam dengan nasabah menjadi elemen kunci dalam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan anggota dan mencapai dampak positif yang berkelanjutan. Ketika nasabah melakukan wanprestasi terhadap koperasi dalam perjanjian tidak tertulis, berbagai akibat hukum dapat terjadi. Dengan melibatkan koperasi dan nasabah dalam sebuah ikatan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, dapat memberikan dimensi tambahan, yaitu kepastian hukum, perlindungan hak, serta pemahaman mendalam terkait kewajiban dan hak masing-masing pihak. Wanprestasi oleh nasabah dalam perjanjian tidak tertulis dapat merusak ekosistem kepercayaan antara koperasi dan anggotanya, sehingga penting untuk memastikan bahwa tujuan keberlanjutan koperasi tidak hanya diupayakan, tetapi juga sejalan dengan kepatuhan terhadap kesepakatan yang dibuat.<sup>1</sup>

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam perjanjian tidak tertulis tidak hanya tentang ketidakpatuhan terhadap kewajiban finansial, melainkan juga tentang menciptakan dampak negatif pada stabilitas dan keberlanjutan operasional koperasi tersebut. Wanprestasi nasabah dalam perjanjian tidak tertulis merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu kelancaran arus kas dan merusak kepercayaan antar anggota koperasi. Permasalahan dalam hubungan antara nasabah dan Koperasi Simpan Pinjam terhambatnya pembayaran kewajiban finansial oleh nasabah kepada koperasi. Aturan terkait pembayaran kewajiban finansial sudah diatur dalam perjanjian tidak tertulis antara nasabah dan koperasi. Namun, pihak nasabah tidak menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban seperti yang telah disepakati.

Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban finansial oleh nasabah menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam kesulitan mengakses sumber daya yang diperlukan. Selain itu, kekurangan pelatihan teknis dan manajerial juga menjadi permasalahan dalam meningkatkan kapasitas koperasi. Aspek teknis dalam pengelolaan keuangan, seperti pemilihan strategi investasi yang efektif dan praktik-praktik berkelanjutan, belum dioptimalkan karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi yang tidak diberikan pembinaan.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak atau lebih lagi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dasar hukum terkait wanprestasi dapat ditemukan dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa debitur yang tidak memenuhi janjinya, baik yang dijanjikan dengan suatu perbuatan maupun dengan suatu kepatuhan, wajib mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.<sup>2</sup>

Pada kasus wanprestasi antara nasabah dan koperasi simpan pinjam, penyelesaian perjanjian tidak tertulis memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM

<sup>1</sup> Rita Parmawati, *Ekowisata: determinan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong perekonomian masyarakat*, UB Press, Malang, 2022, hlm.. 110

<sup>2</sup> Sarfia, Sudati Nur dkk. "Koperasi Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa" *Jurnal RE*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 137-146

melalui peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan keterampilan dan kapasitas pengusaha UMKM, serta dukungan dalam penyelesaian perjanjian secara adil dan transparan.<sup>3</sup>

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi yang dilakukan nasabah terhadap koperasi simpan pinjam dalam perjanjian tidak tertulis penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kejelasan konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian yang tidak tertulis perlu dikaji untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun koperasi. Kedua, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat wanprestasi, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori kebebasan berkontrak pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang adil. Nasabah dan koperasi memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, meskipun tidak tertulis, tentang pengaturan pinjaman dan pembayaran. Namun, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), itu menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ini kemudian mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana konsekuensi hukum wanprestasi tersebut terhadap kedua pihak, sejauh mana kontrak tidak tertulis dapat dijalankan, dan bagaimana hukum kontrak mengatur situasi semacam ini.

Prinsipnya adalah memberikan perlindungan terhadap kebebasan pihak yang berkontrak untuk membuat kesepakatan, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari wanprestasi. Namun, kebebasan ini juga harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga konsekuensi wanprestasi dapat diatur dengan jelas dalam kerangka hukum yang ada.

Kebebasan berkontrak adalah prinsip hukum yang memungkinkan individu atau entitas untuk membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama tanpa campur tangan eksternal, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum atau keteraturan umum. Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan isi, syarat, dan konsekuensi dari perjanjian mereka, yang memungkinkan adanya inovasi dan keragaman dalam hubungan hukum. Namun, kebebasan ini tidak mutlak karena bisa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku.<sup>4</sup>

Kebebasan berkontrak adalah hak fundamental yang memberikan kebebasan kepada individu atau entitas untuk menentukan syarat-syarat sebuah perjanjian atau kontrak sesuai dengan kepentingan dan kehendak mereka. Konsep ini merupakan pilar utama dalam hukum kontrak, yang mengasaskan prinsip otonomi pribadi dan kebebasan berkontrak sebagai asas yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkontrak. Dengan adanya kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat mengatur hak dan kewajiban mereka dalam sebuah kontrak sesuai dengan keinginan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan berkontrak juga harus seimbang dengan prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak orang lain atau untuk tujuan yang melawan hukum.<sup>5</sup>

Dalam konteks perjanjian tidak tertulis antara nasabah dan koperasi simpan pinjam, kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang relevan terutama dalam menentukan isi, syarat,

<sup>3</sup> Paramita Prananingtyas, *Koperasi di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 54

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>5</sup> Tama Andika Yuda, *Tinjauan Teori Hukum Kontrak Klasik Dan Teori Hukum Kontrak Modern Tentang Kekuatan Mengikat Pra Kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia*. *Skripsi fakultas Hukum Universitas Kadiri*, 2022. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2024 dari <http://repository.unik-kediri.ac.id/493/>

dan konsekuensi perjanjian. Namun, kebebasan ini tidak berarti tanpa batas. Misalnya, dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi, kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi oleh nasabah, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu, dapat berakibat pada berbagai konsekuensi hukum bagi nasabah, seperti denda atau bahkan pembatalan perjanjian. Di sisi lain, koperasi juga harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menanggapi wanprestasi tersebut, seperti memberikan peringatan atau mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara kedua belah pihak.

Teori kontrak klasik menekankan pada konsep kebebasan berkontrak dan otonomi pribadi. Menurut teori ini, kontrak adalah hasil dari kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat, yang dilakukan atas dasar kepentingan sendiri dan untuk saling menguntungkan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas untuk memastikan pelaksanaan kontrak dan menegakkan hak-hak yang disepakati. Teori kontrak klasik juga menekankan pentingnya hak milik pribadi sebagai landasan utama dari kebebasan berkontrak, dengan keyakinan bahwa hak milik adalah hak yang paling mendasar dari hak-hak individu yang berada di atas hak-hak yang berasal dari pihak lainnya.<sup>6</sup>

Teori hukum kontrak klasik, yang sering dikaitkan dengan pemikiran para filsuf kontrak seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant, merupakan pendekatan yang menekankan pada kebebasan berkontrak dan otonomi pribadi. Menurut teori ini, kontrak adalah hasil dari kesepakatan bebas antara individu yang saling menguntungkan, dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pelaksanaan kontrak. Para pemikir ini menekankan bahwa kontrak sah terbentuk ketika terdapat kesepakatan antara pihak yang kompeten secara hukum dan kebebasan mereka tidak terganggu oleh paksaan atau penipuan.

Salah satu prinsip utama dalam teori hukum kontrak klasik adalah prinsip kebebasan berkontrak. Menurut pandangan ini, individu memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kepentingan dan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, teori ini juga menekankan pada hak milik pribadi sebagai landasan utama dari kebebasan berkontrak, dengan keyakinan bahwa hak milik adalah hak yang paling mendasar dari hak-hak individu yang berada di atas hak-hak yang berasal dari pihak lainnya.<sup>7</sup>

Kritik terbesar terhadap teori ini adalah bahwa pandangannya yang terlalu individualistik dapat mengabaikan ketidaksetaraan kekuasaan dan informasi antara pihak yang terlibat dalam kontrak, serta dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak adil bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, banyak sistem hukum modern menggabungkan elemen-elemen dari teori kontrak klasik dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan keadilan sosial untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam regulasi kontrak.

Dalam perjanjian tidak tertulis antara nasabah dan koperasi, telah terjadi kesepakatan. Kata "kesepakatan" merujuk pada kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak atau lebih tentang suatu perjanjian. Dalam konteks hukum, kesepakatan merupakan unsur penting dalam pembentukan kontrak, di mana setiap pihak yang terlibat harus secara sukarela dan sadar menyetujui syarat-syarat yang telah disepakati. Konsep kesepakatan ini juga menjadi dasar bagi teori kesepakatan (*agreement theory*) dalam hukum kontrak, yang menekankan bahwa kontrak sah terbentuk apabila terdapat tawaran yang jelas dan penerimaan yang tegas terhadap tawaran tersebut. Teori kesepakatan menempatkan pentingnya kehendak bebas dari setiap pihak dalam menentukan keputusan mereka untuk masuk ke dalam suatu kontrak, serta

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>7</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 19

menekankan perlunya adanya kesadaran dan pemahaman atas konsekuensi dari perjanjian yang dibuat.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, kesepakatan mempertimbangkan apa yang diajukan telah cukup spesifik dan jelas, serta apa yang pihak yang menerima tawaran tersebut telah dengan jelas dan tegas menyatakan penerimaan mereka terhadap tawaran tersebut. Selain itu, dalam kesepakatan juga memperhitungkan adanya unsur kejujuran, penipuan, atau paksaan yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu kesepakatan. Oleh karena itu, konsep kesepakatan dan teori kesepakatan menjadi landasan penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu kontrak serta untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan pembentukan kontrak.<sup>9</sup>

Pendekatan dalam hukum kontrak yang menekankan pentingnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sebagai landasan sahnya suatu kontrak. Menurut teori ini, kontrak sah terbentuk jika terdapat tawaran yang jelas dan tegas diterima oleh pihak lain tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan kesepakatan yang sah adalah unsur utama dalam menentukan keberlakuan suatu kontrak. Dalam hal ini, aspek kehendak bebas dan kesadaran penuh dari setiap pihak untuk memasuki kontrak menjadi fokus utama.

Maka, cukup pentingnya kejelasan dan kepastian dalam suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa tawaran dan penerimaan haruslah spesifik dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi yang berbeda-beda. Dalam konteks hukum kontrak, prinsip ini membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang syarat-syarat kontrak yang mereka setuju. Selain itu, teori kesepakatan juga menegaskan bahwa kontrak yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar prinsip keadilan atau moralitas yang berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Kelemahan yang terkait dengan teori kesepakatan. Misalnya, dalam situasi di mana terdapat ketidaksetaraan kekuasaan atau informasi antara pihak-pihak yang terlibat, konsep kesepakatan bebas dapat menjadi tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial mengalami kerugian atau eksploitasi dalam proses pembentukan kontrak. Oleh karena itu, beberapa yurisdiksi telah mengembangkan aturan hukum yang mengatur kontrak untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan memastikan adanya keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian adalah bagian dari perikatan. Istilah yang lebih luas yang mengacu pada saling pengertian atau pertemuan pikiran antara dua pihak atau lebih tentang suatu hal tertentu. Penawaran yang dibuat oleh satu pihak dan penerimaan tawaran itu oleh pihak lain, yang menghasilkan kesepakatan atau kontrak. Perjanjian yang mengikat secara hukum adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan. Agar mengikat secara hukum, suatu perjanjian biasanya memerlukan penawaran, penerimaan, pertimbangan (sesuatu yang bernilai dipertukarkan antara para pihak), kapasitas hukum, tujuan hukum, dan kesepakatan bersama. Perjanjian sama artinya dengan kontrak. Perjanjian pinjaman sangat penting dalam memformalkan pengaturan pinjaman dan melindungi kepentingan kedua pihak yang terlibat. Perjanjian formal biasanya dalam bentuk tertulis dan seringkali mengandung lebih banyak detail dan formalitas hukum untuk memastikan kejelasan dan keberlakuan. Agar mengikat secara hukum, suatu perjanjian biasanya memerlukan penawaran, penerimaan, pertimbangan (sesuatu yang bernilai dipertukarkan antara para pihak), kapasitas hukum, tujuan hukum, dan kesepakatan bersama.

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm. 1.

<sup>9</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)* Cakrawala, Yogyakarta, 2012, Hlm. 10.

<sup>10</sup> Setiawan, I. Ketut Oka, and Ketut Oka. *Hukum perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

Ketika Nasabah tidak melakukan pemenuhan prestasi maka dapat dikatakan nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah konsep dalam hukum kontrak yang mengacu pada pelanggaran kewajiban kontraktual dalam kontrak. Pelanggaran ini dapat berupa ketidakmampuan atau kegagalan memenuhi kewajiban tanpa alasan yang sah, seperti kegagalan untuk membayar harga, melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, atau memberikan barang atau jasa sesuai dengan yang telah disepakati. Konsekuensi dari wanprestasi dapat berupa tuntutan ganti rugi, dan pemutusan kontrak. Dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau tidak, akan dilihat dari ketentuan kontrak, serta prinsip keadilan dan kebiasaan yang berlaku di Masyarakat.<sup>11</sup>

Wanprestasi berarti gagal memenuhi kewajiban seseorang. Mengacu pada kegagalan suatu pihak untuk menainggai klaim hukum atau melaiukain tindakain yang diwajibkan oleh hukum dalam jangka waktu yang ditentukan. Itu dapat terjadi ketika seseorang, organisasi, atau pemerintah tidak dapat melaiukain pembayarain yang diminta atau memenuhi komitmen lain sebagai mainai disepaikaiti dalam kontrak atau perjanjian. Individu, bisnis, dan baik negairai dapat gaigail membaiyair kewajiban hutang mereka. Ketika peminjam berhenti melaiukain pembayarain yang diperlukan atau hutang tidak dibayar yang dijamin, membuat peminjam terkena tuntutan hukum dan dapat membaitaisi akses mereka ke kredit di masa mendatang. Risiko wanprestasi merupakan pertimbangan penting bagi kreditur.

Dari sudut pandang hukum, meskipun kelalaian dan wanprestasi dapat berasal dari beberapa bentuk kegagalan di pihak suatu kontrak dan dapat menjadi dasar untuk gugatan pelanggaran kontrak, kedua istilah tersebut berbeda dalam arti. Kelalaian adalah karena kecerobohan, tetapi wanprestasi adalah pelanggaran yang disengaja untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Kegagalan untuk bertindak atau mematuhi persyaratan hukum ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi tergantung pada konteks spesifiknya dan dapat berlaku untuk berbagai situasi keuangan. Istilah wanprestasi memiliki arti dan aplikasi yang berbeda di berbagai konteks hukum.

Keputusan gagal terjadi ketika salah satu pihak dalam gugatan gagal menanggapi atau berpartisipasi dalam proses hukum sebagaimana disyaratkan. Dalam kasus seperti itu, pengadilan dapat memberikan keputusan yang menguntungkan pihak lain, yang pada gilirannya memenangkan kasus tersebut karena kegagalan pihak lain untuk membelai diri atau mengajukan pembelaan dalam perselisihan tersebut. Dalam kontrak, wanprestasi dapat menyebabkan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Ini mungkin termasuk kegagalan untuk melakukan pembayaran tepat waktu, tidak mengirim barang seperti yang dijanjikan, atau pelanggaran lain dari ketentuan kontrak.

Akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi simpan pinjam dalam perjanjian tidak tertulis dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi kedua belah pihak serta menyentuh aspek-aspek hukum dan ekonomi. Wanprestasi, yang merupakan pelanggaran atas kewajiban kontraktual, dapat menimbulkan dampak yang beragam, mulai dari kerugian finansial hingga reputasi yang tercoreng. Maka berikut akibat hukum yang timbul :

a. Pelanggaran Kontrak

Wanprestasi dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan antara nasabah dan koperasi simpan pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau ketentuan lain yang telah disepakati, yang dapat mengakibatkan kerugian langsung bagi koperasi.

---

<sup>11</sup> Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Judul Asli "A Short Course in International Contracts"*, diterjemahkan Hesti Widyaningrum. PPM, Jakarta, 2004 Hlm 5

b. Kerugian Finansial

Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi koperasi simpan pinjam. Koperasi mengandalkan pembayaran pinjaman dan bunga untuk menjalankan operasionalnya, sehingga gagalnya nasabah membayar pinjaman dapat berdampak pada arus kas koperasi.

c. Pemulihan Piutang

Koperasi kemungkinan besar harus mengambil langkah-langkah untuk memulihkan piutang yang belum dibayar oleh nasabah. Proses ini mungkin melibatkan upaya penagihan yang intensif dan memakan waktu, serta berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi koperasi.

d. Kehilangan Kepercayaan

Wanprestasi dapat merusak hubungan antara koperasi dan nasabah. Kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari koperasi dan juga masyarakat luas terhadap kredibilitas dan integritas koperasi.

e. Pelanggaran Hukum

Wanprestasi oleh nasabah dapat memicu tindakan hukum oleh koperasi untuk menegakkan hak-haknya. Koperasi memiliki hak untuk melindungi kepentingannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun proses hukum dapat memakan waktu dan sumber daya.

f. Kewajiban Hukum

Koperasi memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kasus wanprestasi. Hal ini mungkin melibatkan memberikan pemberitahuan resmi kepada nasabah atau mengajukan tuntutan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

g. Kesepakatan Tidak Tertulis

Dalam kasus perjanjian tidak tertulis, interpretasi hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi lebih rumit. Kurangnya bukti tertulis yang jelas dapat menyulitkan penentuan apakah terjadi wanprestasi atau tidak, sehingga menambah kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa.

h. Upaya Penyelesaian Damai

Sebelum mengambil langkah hukum yang lebih drastis, koperasi dan nasabah mungkin mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Pendekatan ini dapat membantu menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

i. Ketidakpastian Hukum

Kasus wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena kurangnya bukti tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini dapat memperumit penentuan tanggung jawab dan hak hukum masing-masing pihak.

j. Pertimbangan Etis

Selain pertimbangan hukum, koperasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor etis dalam menangani kasus wanprestasi. Hal ini termasuk memperhatikan kondisi keuangan atau keadaan pribadi nasabah, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan.

## KESIMPULAN

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi simpan pinjam dalam perjanjian tidak tertulis, akibat hukum yang timbul adalah nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti pembayaran denda atau penggantian kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga

berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap nasabah yang wanprestasi untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penting untuk selalu membuat perjanjian secara tertulis dalam setiap transaksi, termasuk dalam hubungan antara koperasi simpan pinjam dan nasabah. Dengan adanya perjanjian tertulis, akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Selain itu, kedua belah pihak juga disarankan untuk saling menghormati ketentuan perjanjian yang telah disepakati dan berkomunikasi secara terbuka untuk menghindari terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

## **REFERENSI**

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Parmawati, Rita. *Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat*. Malang: UB Press, 2022.
- Prananingtyas, Paramita. *Koperasi di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*. Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Sarfia, Sudati Nur, dkk. "Koperasi Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal RE*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 137-146.
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shippey, Karla C. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional (Judul Asli "A Short Course in International Contracts", diterjemahkan Hesti Widyaningrum)*. Jakarta: PPM, 2004.
- Yuda, Tama Andika. "Tinjauan Teori Hukum Kontrak Klasik Dan Teori Hukum Kontrak Modern Tentang Kekuatan Mengikat Pra Kontrak Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kediri, 2022. <http://repository.unik-kediri.ac.id/493/>.